



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 22 TAHUN 2010**

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dimaksud dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Suatu Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan desa.
6. Anggaran Dasar adalah Aturan dasar tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain.
7. Anggaran Rumah Tangga adalah Aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tata kegiatan organisasi.
8. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 2

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Wanita, Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, dunia usaha dan komponen Masyarakat lainnya.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang diundang.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 3

Anggaran Dasar Bumdes sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :

- a. Nama;
- b. Tempat Kedudukan;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Kepemilikan Modal;
- e. Kegiatan Usaha; dan
- f. Kepengurusan.

Pasal 4

Anggaran Rumah Tangga Bumdes sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :

- a. Hak dan Kewajiban Pengurus;
- b. Masa Bakti Pengurus;
- c. Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus;
- d. Penetapan Operasional Jenis Usaha; dan
- e. Sumber Permodalan.

Pasal 5

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes yang telah disepakati dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Wanita, Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, dunia usaha dan komponen Masyarakat lainnya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang diundang.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan perubahan antara lain karena :

- a. Pengembangan dan Pengurangan Unit Usaha;
- b. Penambahan dan Pengurangan Modal;
- c. Perubahan Jenis Usaha; dan
- d. Tuntutan untuk dilakukan perubahan.

Pasal 8

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes yang telah disepakati ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB IV
PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 8 Oktober 2010

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 22